



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jeri Nikson Lumoring Lahir di Manado, tanggal 16 Juli 1983, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai **Penggugat**

Lawan

Yulianti Kambey, Lahir di Manado, tanggal 02 Juli 1984, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.517/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.517/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perkawinan yang di langsunngkan pada tanggal 02 Juli 2011, sesuai yang



termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan **Nomor:7171CPK201101453 tertanggal 11 Juli 2011.**

Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Sean Ivander Lumoring** Lahir di Manado tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Kedua Akta kelahiran Nomor 7171-LU-15122016-0011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Manado tanggal 19 Desember 2016.
- **Megumi Maria Lumoring** Lahir di Manado tanggal 01 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Kedua Akta kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Manado tanggal 24 Mei 2018.
- **Miyuki Veronica Lumoring** Lahir di Manado tanggal 01 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Kedua Akta kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Manado tanggal 17 Mei 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal dan menetap di Kota manado;
3. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di dalam hidup berumah tangga berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa sejak beberapa tahun sejak perkawinan ,tepatnya di bulan Agustus 2017 terjadi cekcok terus menerus diakibatkan Penggugat dan Tergugat, berbeda pendapat tentang tempat tinggal;
5. Bahwa cekcok berawal dimana Penggugat menginginkan agar pindah tempat tinggal karena sudah memiliki rumah sendiri ,dimana selama ini sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mertua/orang tua dari Tergugat ;
6. Bahwa puncak konflik rumah tangga antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2022,di mana Penggugat meninggalkan rumah;
7. Bahwa akibat cekcok tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd



8. Bahwa sejak saat itu sampai gugatan ini di layangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dan penggugat tidak bisa melihat atau bertemu dengan ketiga anaknya,serta dilarang untuk komunikasi baik langsung maupun tidak langsung,;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat ,sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 thn 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 ttg Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 19.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di dalam Gugatan ini ,Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : **7171CPK201101453 tertanggal 11 Juli 2011;**
3. Memberikan kesempatan serta waktu kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan ketiga anaknya minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan dan bisa berkomunikasi lewat Telefon tatap muka (Video Call) minimal 4 (empat) kali dalam sebulan.
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya bernama Husni Towodjojo, SH berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/SK-PDT/HT/IX/22 tertanggal 01 September 2022 dan Tergugat hadir datang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya bernama Sanny Okhi Josep Loho, S.H berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 September 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg.dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES,S.H.,M.H** namun sesuai laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / mengalami kegagalan ;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan, dengan dibacakan surat gugatan, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat :

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201101453 tertanggal 6 September 2022 selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171031607830002 atas nama Jeri Nikson Lumoring selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu keluarga (KK) Nomor 7171091511100010 selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-15122016-0011 atas nama Sean Ivander Lumoring selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0002 atas nama Megumi Maria Lumoring selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0001 atas nama Myuki Veronica Lumoring selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai selanjutnya disebut bukti P.7;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **ANDRE LUMORING** yang telah disumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat adalah saudara kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 02 Juli 2011 ;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama SEAN IVANDER LUMORING, MEGUMI MARIO LUMORING, MIYUKI VERONICA LUMORING yang lahir di Manado pada tanggal ;
 - Bahwa anak – anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada nya surat kesepakatan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Manado tepatnya dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi cekcok terus menerus diakibatkan Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat tentang tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat menginginkan agar pindah rumah karena sudah memiliki rumah sendiri;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 18 Juni 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perkelahian hebat sehingga Penggugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dilarang untuk komunikasi dengan anak-anak baik langsung maupun tidak langsung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bias di pertahankan lagi;
2. Saksi **DONNY DANIEL LARTA** yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2011;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SEAN IVANDER LUMORING umur 6 (enam) tahun, MEGUMI MARIA LUMORING umur 4 (empat) tahun, MIYUKI VERONICA LUMORING 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Penggugat sudah turun dari rumah yang mereka tinggali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada bulan Juni 2022 dikarenakan beda pendapat karena masalah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tidak bias melihat atau bertemu dengan ketiga anaknya serta dilarang untuk komunikasi baik langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak bias dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan keterangan saksi dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Fotocopy Kutipan Tanda Penduduk No. 7171044207840002 atas nama Yulianti Lambey selanjutnya disebut bukti T.1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-15122016-001 atas nama Sean Ivander Lumoring selanjutnya disebut bukti T.2;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0002 atas nama Megumi Maria Lumoring selanjutnya disebut bukti T.3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0001 atas nama Miyuki Veronica Lumoring selanjutnya disebut bukti T.3;
- 5 Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai selanjutnya disebut bukti T.3;
- 6 Fotocopy Surat Permohonan Permintaan Hasil pemeriksaan selanjutnya disebut bukti T.6;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd



Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami / Isteri yang sah menikah di Manado, pada tanggal 02 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101453 dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan, bernama **SEAN IVANDER LUMORING, MEGUMI MARIA LUMORING, MIYUKI VERONICA LUMORING**, bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di dalam hidup rumah tangga rukun dan harmonis, bahwa sejak beberapa tahun sejak perkawinan tepatnya di bulan Agustus 2017 terajdi cekcok terus menerus diakibatkan penggugat dan Tergugat berbeda pendapat tentang tempat tinggal, bahwa cekcok berawal dimana Penggugat menginginkan agar pindah tempat tinggal karena sudah memiliki rumah sendiri dimana selama ini sejak perkawinan Penggugat dan tergugat di rumah mertua/orang tua dari tergugat, Bahwa puncak konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2022 dimana Penggugat meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap suatu hubungan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat putus yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perceraian, dan selanjutnya didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T – 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi Andre Lumoring dan Saksi Donny Daniel Larta (Saksi Penggugat)) diperoleh fakta bahwa di Manado pada tanggal 02 Juli 2011 telah tercatat dan dilangsungkan perkawinan antara Jeri Nikson Lumoring dan Yulianti Lambey (Vide surat bukti P-1), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201101453 tanggal 6 September 2022 dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah, (Vide surat bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang Perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam Hukum positif kita diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan - alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian diluar alasan itu tidak dibenarkan

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “ Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan – alasan perceraian yang diatur secara alternative dalam Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Salah Satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /isteri ;
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga penggugat dan Tergugat sudah hidup tidak



hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah karena Penggugat meninggalkan rumah bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan diperkuatkan pula dengan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut yang mana Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah dikarenakan masalah perbedaan pendapat di antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat merasa tidak nyaman lagi dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan agar hidup bersama lagi, namun tidak berhasil dan pertengkaran serta kesalahpahaman secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kedamaian dan kecocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “ Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian sehingga alasan yang digunakan Penggugat beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga harus berlangsung dalam suasana kebersamaan, sehingga tidak mungkin suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat terjadi sementara antara Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah dalam waktu yang cukup lama hingga saat ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Saksi yang diajukan oleh Tergugat membenarkan bahwasanya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat



secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi, melainkan telah berpisah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul bersama lagi, jika tidak adanya pertengkaran, karena bentuk pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari surat-surat bukti dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang setelah menikah aman-aman saja dan kemudian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Pertengkaran tidak lagi hidup bersama sebagai Suami Isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu “Memberikan kesempatan serta waktu kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan ketiga anaknya minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan dan bisa berkomunikasi lewat telfon tatap muka (Video Call) minimal 4 (empat) kali dalam sebulan” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat (Vide P.7 dan T.5) tertanggal 16 Oktober 2022 yang pada pokoknya “menyatakan bahwa Tergugat bersedia bertanggung jawab dan sanggup mengurus serta membiayai ketiga anak”;

Menimbang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-15122016-0011 atas nama SEAN IVANDER LUMORING (Vide P.4 dan T.2), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-17052018-0001 atas nama MEGUMI MARIA LUMORING, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7171-LU-17052018-0002 atas nama MIYUKI VERONICA LUMORING bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum dapat hidup mandiri, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwasanya benar Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang belum dewasa dan belum dapat hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan anak-anak yang merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat diberi kesempatan untuk berteku dengan anak-anak minmah 2 (dua) kali dalam satu bulan dan bisa berkomunikasi lewat telfon tatap muka (video call) minimal 4 (empat) kali dalam sebulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan sepanjang mengenai hal patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena selalu terjadi pertengkaran, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa “ perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, (vide pasal 38 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathir, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, untuk itu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa " Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pernikahan Nomor 7171CPK201101453 tertanggal 11 Juli 2011 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang bersangkutan dan mengeluarkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu “ tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, karenanya terhadap petitum angka 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 1;

Mengingat, Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Jeri Nikson Lumoring / **Penggugat** dan Yulianti Lambey /**Tergugat** di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No,7171CPK201101453 tertanggal 11 Juli 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan memberikan kesempatan kepada Penggugat serta waktu kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan ketiga anaknya minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan dan bisa berkomunikasi lewat telfon tatap muka (Video call minimal 4 (empat) kali dalam sebulan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erny Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.150.000;
3. Panggilan	:	Rp.200.000;
4. Redaksi	:	Rp.10.000;
5. Materai	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp.400.000;

(empat ratus ribu rupiah)